



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Sihotang Alias Itin;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Kelurahan Simare-mare Kecamatan

Sibolga Utara Kota Sibolga;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Pelindo Cabang Sibolga;

Terdakwa Hendrik Sihotang Alias Itin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sihotang alias Itin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendrik Sihotang alias Itin berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih hitam dengan nomor Sim Card 082166570624;
- 1(satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081360641184;
- 1(satu) bungkus serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) ditimbang dengan berat bruto 0,1(nol koma satu) gram;
- 1(satu) buah gunting kecil warna pink;
- 1(satu) buah botol lasegar;
- 1(satu) buah dompet bercorak pink berisikan 2(dua) buah pipet plastik bening, 1(satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu, 1(satu) buah tutup botol lasegar warna biru menempel karet dot kompeng dan 2(dua) buah pipet plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1(satu) unit hand phone merk nokia warna hitam nomor Sim Card 085270405551;

Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias Em alias bang "M";

4. Menetapkan agar Terdakwa Hendrik Sihotang alias Itin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRIK SIHOTANG alias ITIN pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2018, bertempat Jalan Kakap No... Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di lokasi dekat rumah saksi Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M" di Jalan Kakap Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil atau sebanyak ½ gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 Terdakwa kembali dihubungi oleh Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M" untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah mendapat telepon dari Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M", Terdakwa pun langsung berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M" (berkas terpisah) untuk menjemput uang pesanan shabu paket ½ gram yang dipesan kembali oleh saksi Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M" kepada Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M", Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam nomor Sim Card 085270405551. Kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa masuk kedalam mobil, dan mempertemukan Terdakwa dengan Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M", selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias EM alias Bang "M" serta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya, kemudian saat Terdakwa akan tiba di Polres Sibolga salah seorang konsumen Terdakwa yang bernama Agus Effendi alias Agus (berkas terpisah) menghubungi Hand Phone Terdakwa untuk memesan shabu, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk menangkap Agus Effendi alias Agus, dan membawa Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Agus Effendi alias Agus di Lapangan Parkir Kantor BRI, setelah sampai di Lapangan Parkir BRI petugas Kepolisian dan Terdakwa menunggu kedatangan Agus Effendi alias Agus yang sudah lama menjadi Target Operasi (TO). Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Agus Effendi alias Agus datang dan dengan cepat petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Agus Effendi alias Agus dan saat itu Agus Effendi alias Agus sempat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Petugas Kepolisian, sehingga Petugas Kepolisian langsung mengamankan Agus Effendi alias Agus kedalam mobil dan dibawa ke Polres Kota Sibolga, dan sesampainya di Polres Kota Sibolga dilakukan penggeledahan terhadap Agus Effendi alias Agus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) dan hand phone dalam saku celana Agus Effendi alias Agus sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 323/SP.10055/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram, atas nama MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG alias EM alias BANG EM dan HENDRIK SIHOTANG alias ITIN dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 5377/NNF/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram, (B). 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, adalah milik tersangka MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG alias EM alias BANG EM dan HENDRIK SIHOTANG alias ITIN positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRIK SIHOTANG alias ITIN pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat Jalan Kakap No... Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib , petugas Kepolisian mendapat dan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba, setelah mendapat informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE, setelah dilakukan penangkapan kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi , darimanakah RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE memperoleh dan menerima narkoba shabu berupa : 2 (dua) bungkus kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) tersebut, lalu RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) tersebut dibeli dan diterima oleh RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE adalah dari MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" (berkas terpisah) bertempat di Jalan Kakap , kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas kota Sibolga .Bahwa benar atas keterangan dari RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE tersebut dan juga dengan menggunakan petunjuk dari keterangan RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek aldo warna putih Sim Card 085372657221. Maka petugas Kepolisian melakukan pengembangan / penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" . Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dan pulbaket , pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 07.30 wib bertempat di dalam Rumah di Jalan Kakap , No,, kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas , kota Sibolga , petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M". Dari penangkapan terhadap MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" tersebut, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan hasil nya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih hitam dengan nomor sim card 082166570624 dan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam nomor sim card 081360641184 yang saat itu berada di dalam kamar rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M". Saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BANG" M", lanya menerangkan bahwa : BENAR telah menyerahkan dan menjual narkotika shabu kepada RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE pada hari kamis tanggal 03 mei 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jalan Kakap , kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas kota Sibolga ,dengan narkotika shabu sebanyak ½ gram berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) . Kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi , dari manakah narkotika shabu yang MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" serahkan dan jualkan kepada RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE tersebut, lalu MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" menerangkan bahwa narkotika shabu tersebut dibeli atau diperolehnya dari Terdakwa, dan kemudian diserahkan kepada RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE. Atas keterangan dari MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengembangan guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan saat itu , petugas Kepolisian melakukan tehnik Under cover buy (Pembelian secara terselubung) dengan menggunakan jasa MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih hitam dengan nomor sim card 082166570624 dan 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam nomor sim card 081360641184 milik MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" untuk memesan shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 wib bertempat di depan Rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" di Jalan Kakap , No,_, kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas , kota Sibolga petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah diduga sebagai uang penjualan shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam nomor sim card 085270405551 .kemudian petugas Kepolisian membawa HENDRIK SIHOTANG als ITIN masuk ke dalam mobil dan saat itu HENDRIK SIHOTANG als ITIN dipertemukan dengan MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M", sejak saat itu, barulah Terdakwa mengetahui sebabnya Terdakwa ditangkap petugas polisi adalah dikarenakan MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" memesan shabu kepada Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan menyerahkan narkotika shabu kepada MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.20 wib bertempat di lokasi dekat rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" di Jalan kakap , kel. Pancuran Pinang , kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga dengan jumlah narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil atau sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Dimana narkotika shabu tersebut saat ini telah disita oleh petugas polisi dalam pengeledahan RAMA WARDANA RAMBE als WARDAN als RAMBE, kemudian petugas Kepolisian membawa HENDRIK SIHOTANG als ITIN dan juga MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG" M" ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 323/SP.10055/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram, atas nama MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG alias EM alias BANG EM dan HENDRIK SIHOTANG alias ITIN dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 5377/NNF/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram, (B). 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, adalah milik tersangka MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG alias EM alias BANG EM dan HENDRIK SIHOTANG alias ITIN positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HENDRIK SIHOTANG alias ITIN pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat Jalan Kakap No... Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 wib bertempat di depan Rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” di Jalan Kakap , No,_, kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas, kota Sibolga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana saat itu Terdakwa mendatangi rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” adalah untuk menjemput uang pesanan shabu (paket ½ gram) yang dipesan oleh MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” kepada Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Dan ketika Terdakwa tiba di rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” , Terdakwa terkejut karena petugas polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam nomor sim card 085270405551 . Selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan saat itu Terdakwa dipertemukan dengan MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M”, sejak saat itu, barulah Terdakwa mengetahui bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap petugas polisi adalah dikarenakan MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” memesan shabu kepada Terdakwa dan juga sebelumnya Terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkotika shabu kepada MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.20 wib bertempat di lokasi dekat rumah MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG” M” di Jalan kakap , kel. Pancuran Pinang , kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga dengan jumlah narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil atau sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Dimana narkotika shabu tersebut saat ini telah disita oleh petugas polisi. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti, bahwa tiga hari sebelum dilakukan penangkapan bertempat di sebuah bangunan kosong samping kantor camat Sibolga Utara dan adapun narkotika shabu yang Terdakwa pergunakan tersebut adalah narkotika shabu yang Terdakwa congkel dari pesanan narkotika shabu AGUS EFFENDI als AGUS yang Terdakwa beli kepada KAKEK, kemudian petugas polisi membawa Terdakwa dan juga MUHAMMAD NUZLUL HADI TANJUNG als EM als BANG”

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



M" ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hokum. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Urine Terdakwa REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Mentamphetamine sebagaimana hasil pemeriksaan urine nomor : 026/PK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK selaku dokter Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 294/SP.10055/IV/2018 tanggal 01 Maret 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram atas nama MARWI PRIBADI alias MARWI, ZULKARNAIN TANJUNG alias ZUL dan DEDI SYAHPUTRA TANJUNG alias DEDI dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 3152/NNF/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram, (B). 1 (satu) pecahan pipet kaca bekas pakai, (C). 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, (A) (B) (C) adalah milik tersangka MARWI PRIBADI alias MARWI, ZULKARNAIN TANJUNG alias ZUL dan DEDI SYAHPUTRA TANJUNG alias DEDI positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan Pege Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berkat pengembangan dari keterangan Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung yang sebelumnya ditangkap oleh saksi dan rekan saksi karena menjual Narkotika jenis sabu kepada Rama Wardana Rambe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB tepatnya di depan rumah Muhammad Nuzlul Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Alias Em als Bang "M" yang berada di jalan kakap Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Andika Putra Lumbantobing, M. Desraka H. Permana dan M. Mahdi Sinaga;
- Barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085270405551;
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sedangkan 1(satu) unit Handphone kami temukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tidak ada ditemukan dari Terdakwa tetapi ketika menangkap Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung kami menemukan paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung pada tanggal 03 Mei 2018 dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. M. Desraka H. Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB tepatnya di depan rumah Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang "M" yang berada di jalan kakap Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085270405551;
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sedangkan 1(satu) unit Handphone kami temukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tidak ada ditemukan dari Terdakwa tetapi ketika menangkap Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung kami menemukan paket Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung pada tanggal 03 Mei 2018 dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. M. Mahdi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB tepatnya di depan rumah Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang" M" yang berada di jalan kakap Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085270405551;
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sedangkan 1(satu) unit Handphone kami temukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tidak ada ditemukan dari Terdakwa tetapi ketika menangkap Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung kami menemukan paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung pada tanggal 03 Mei 2018 dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB tepatnya di depan rumah Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang" M" yang berada di jalan kakap Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085270405551;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sedangkan 1 (satu) unit Handphone kami temukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung pada tanggal 03 Mei 2018 dan Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKEK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli, menjual maupun memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih hitam dengan nomor Sim Card 082166570624;
- 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081360641184;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) ditimbang dengan berat bruto 0,1(nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;
- 1 (satu) buah botol lasegar;
- 1 (satu) buah dompet bercorak pink berisi 2 (dua) buah pipet plastik bening;
- 1(satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru menempel karet dot kompeng;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam nomor Sim Card 085270405551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, SH, saksi M. Desraka H.Permana, saksi M. Mahdi Sinaga dan rekannya bernama Andika Putra Lumbantobing (anggota kepolisian) karena menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang”M”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB tepatnya di depan rumah Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang”M” yang berada di jalan kakap Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085270405551;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan sedangkan 1 (satu) unit Handphone kami temukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung pada tanggal 03 Mei 2018 dan Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKEK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli, menjual maupun memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : Hendrik Sihotang Alias Itin, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar sabu yang ditemukan dari Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung adalah berasal dari Terdakwa dan benar sabu yang ditemukan dari Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang "M" adalah salah satu barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi M. Desraka H.Permana, saksi M. Mahdi Sinaga dan rekannya bernama Andika Putra Lumbantobing (anggota kepolisian), saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat Terdakwa dan Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang "M" ditangkap. Bahwa dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang dipanggil KAKEK. Bahwa dari keterangan saksi anggota kepolisian, diketahui bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual sabu tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa membeli sabu diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa sabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5377/NNF/2018 tanggal 5 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 dan fakta persidangan, diketahui bahwa benar sabu yang ditemukan dari Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung Alias Em als Bang”M” adalah sabu yang dibeli sebelumnya dari Terdakwa dengan paket sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sabu yang telah dijual kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung adalah sabu yang diperoleh Terdakwa dari orang yang dipanggil dengan sebutan KAKEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Unsur Ad.2 dan Unsur Ad.3 diatas maka terbukti bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung, sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan oleh saksi dari anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari anggota kepolisian diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk bermufakat mencari keuntungan dari penjualan narkotika dan juga meningkatkan peredaran Narkotika dikalangan masyarakat, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih hitam dengan nomor Sim Card 082166570624, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081360641184, 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) ditimbang dengan berat bruto 0,1(nol koma satu) gram, 1 (satu) buah gunting kecil warna pink, 1 (satu) buah botol lasegar, 1 (satu) buah dompet bercorak pink berisi 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1(satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru menempel karet dot kompeng, 2 (dua) buah pipet plastik, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam nomor Sim Card 085270405551, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias Em alias bang M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sihotang Alias Itin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih hitam dengan nomor Sim Card 082166570624;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081360641184;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih terbungkus plastik bening (shabu) ditimbang dengan berat bruto 0,1(nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah botol lasegar;
 - 1 (satu) buah dompet bercorak pink berisi 2 (dua) buah pipet plastik bening;
 - 1(satu) buah pipa kaca bekas bakaran shabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol lasegar warna biru menempel karet dot kompeng;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam nomor Sim Card 085270405551;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Nuzlul Hadi Tanjung alias Em alias bang M;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.